

---

**ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Suwaan,  
Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)**

Novianti Ruru<sup>1</sup>, Lintje Kalangi<sup>2</sup>, Novi S. Budiarmo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

<sup>2</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

<sup>3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : noviantyruru@yahoo.com

**ABSTRACT**

*The ADD (Alokasi Dana Desa) program is one of the part from APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) that allocated to fulfill the needs, role of the government, and to support the village development. ADD program is one of the sources of income that can be related to support the village development in order to improve the welfare of the villagers. This study aims to find out the implementation of the ADD program in efforts to increase the rural growth. This study is qualitative research. The result shows that the village government has been properly applying the standard of the ADD program based on North Minahasa regulation No. 22, 2016.*

*Keywords : ADD program, implementation of ADD, rural development*

**1. PENDAHULUAN**

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan Pembangunan. Untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Indonesia, maka harus di mulai dari level Pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu Desa. Pembangunan Desa didasarkan pada kinerja ketiga instansi yaitu, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, termasuk didalamnya kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi oleh Pemerintah Desa untuk menyalahgunakan kewenangan dalam hal untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan suatu Pembangunan, maka diperlukan dukungan sumber daya, baik itu dari personil, dana, maupun peralatan atau perlengkapan penunjang. Untuk itulah dalam PP No. 72 tahun 2005 telah mengatur tentang sumber pembiayaan bagi Desa sebagai bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), kewajiban pemerintah dari pusat sampai ke Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana ke Desa berupa hibah atau donasi. Bentuk transfer dana pemerintah salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Arifiyanto (2014) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan Desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong

---

royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Rosalinda, 2014). Adanya Alokasi Dana Desa sangat membantu Desa dalam menyelenggarakan Pembangunan dan Pemerintahan Desa.

Kaitannya dengan Alokasi Dana Desa, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Suwaan masih terdapat permasalahan. Diantaranya masih terdapat keterlambatan dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD. Hal ini dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Suwaan, lemahnya kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta lemahnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan faktor lain yang menjadi penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penulis memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain dari pemerintah. Hal ini dikarenakan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh yang besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah Desa di setiap Kabupaten yang ada di Indonesia. Alokasi Dana Desa sepenuhnya dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di Desa. Oleh karena itu, penulis lebih memilih program Alokasi Dana Desa karena jika dana ini dikelola dengan jujur, maka hasil Pembangunan juga akan terlihat dengan jelas, dan juga sebaliknya. Karena kesejahteraan suatu masyarakat desa, terlihat dari Pembangunan yang ada di Desa, baik itu Pembangunan fisik maupun non-fisik.

Hasil akhir yang diharapkan dengan adanya Penerapan Alokasi Dana Desa adalah terciptanya Pembangunan diberbagai aspek, baik itu Pembangunan fisik maupun Pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik berupa Pembangunan fasilitas bagi masyarakat desa seperti rumah jalan, rumah ibadah, puskesmas, posyandu, dan sebagainya. Sedangkan untuk Pembangunan non-fisik dapat berupa pembekalan sumber daya manusia untuk masyarakat desa seperti pelatihan keterampilan jahit menjahit, karang taruna, ataupun penyuluhan terhadap berbagai masalah yang dianggap penting seperti penyuluhan keluarga berencana, penyuluhan bahaya merokok dan narkoba, ataupun pengentasan buta huruf. Sehubungan dengan apa yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara).”**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas yaitu bagaimana Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Alokasi Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Akuntansi**

Menurut Herry (2012:7) Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak- pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi merupakan kumpulan konsep dan teknik yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan dalam suatu unit usaha ekonomi.

### **2.2. Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Sujarweni (2015:18) Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi- transaksi yang terjadi pada badan

---

pemerintah. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat mengenai aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Sadeli, 2015:6).

### **2.3. Desa**

Menurut Rosalinda (2014) Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

### **2.4. Alokasi Dana Desa**

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan: Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Menurut Wida (2016) pelaksanaan Pembangunan Desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya Pembangunan Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa (Ni Kadek Darmiasih, *et al.* 2015). Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu :

1. Terdapat 8 Tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
5. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.
6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi Khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia (Thomas, 2013). Menurut Wida (2016) anggaran pemerintah yang

---

diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas Pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Pembangunan sarana prasarana Desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara (Hoesada:2014).

Menurut Rosalinda (2014) ditinjau dari tujuan-tujuannya, Pembangunan adalah pengharapan akan kemajuan dalam sosial serta ekonomi dan untuk mana setiap negara mempunyai pandangan maupun nilai-nilai yang berlainan mengenai apa yang dimaksud dengan di"harapkan" itu. Pembangunan masyarakat Pesa (pedesaan) adalah seluruh kegiatan Pembangunan yang berlangsung di Desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat.

### **2.5. Penelitian Terdahulu**

Daru Wisakti (2008) dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer kabupaten Grobogan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar.

Rani Eka Diansari (2015) dalam penelitian yang berjudul Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan program ADD diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data tersebut berupa gambaran mengenai Desa Suwaan dan laporan terkait dengan Penerapan Alokasi Dana Desa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Sedangkan, data sekunder yang digunakan adalah dari literatur- literatur, buku- buku yang bersangkutan dengan dengan judul penelitian, dan penelitian- penelitian terdahulu.

### **3.2. Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyajikan data. Dalam penelitian ini metode analisis digunakan :

1. Untuk menganalisis Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dengan cara observasi kegiatan yang terkait seperti observasi pengadaan ATK serta pengadaan foto mantan Hukum Tua, dan wawancara dengan Pemerintah serta masyarakat Desa Suwaan.
2. Untuk menganalisis Bidang Pembangunan Desa dengan cara observasi pembangunan yang ada di Desa Suwaan dan wawancara dengan Pemerintah dan masyarakat Desa Suwaan.
3. Untuk menganalisis Bidang Pembinaan dengan cara observasi terhadap laporan peranggungan jawaban serta dokumentasi berupa foto-foto terkait Bidang Pembinaan serta wawancara dengan Pemerintah dan masyarakat Desa Suwaan.
4. Untuk menganalisis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan cara melakukan observasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Suwaan melalui laporan pertanggungjawaban dan dokumentasi foto-foto terkait Bidang Pemberdayaan, serta wawancara dengan Pemerintah dan masyarakat Desa Suwaan.

---

## 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Analisis

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016, Alokasi Dana Desa di alokasikan untuk pembayaran tunjangan dan belanja operasional pemerintahan desa. Perbedaan besaran Alokasi Dana Desa setiap desa mempengaruhi keuangan di desa. Semakin banyak dana yang diterima, maka semakin besar tanggungjawab dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Desa yang menerima dana yang lebih banyak akan dapat membangun serta memberdayakan desanya. Tetapi semua itu kembali lagi pada Hukum Tua dan Perangkat desa. Jika perangkat desa dapat mengelola Alokasi Dana Desa tersebut dengan baik, maka tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa akan tercapai. Pemberian Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan perekonomian masyarakat di desa.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016, Alokasi Dana Desa di alokasikan untuk pembayaran tunjangan dan belanja operasional pemerintahan desa. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara, Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Suwaan dipergunakan untuk:

- a Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk operasional pemerintahan desa.

Besarnya perolehan Alokasi Dana Desa di Desa Suwaan disesuaikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diajukan ke Kabupaten untuk dicairkan. Ada 4 (empat) bidang yang direalisasikan di Desa Suwaan, diantaranya Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Suwaan dimulai dari tahap perencanaan melalui musyawarah. Diawali dengan Musyawarah Dusun (MusDus) atau rapat di setiap jaga yang kemudian aspirasi/kebutuhan setiap jaga dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan dari setiap jaga yang didalamnya ada keterlibatan masyarakat dalam hal penyampaian kebutuhan/aspirasi. Dalam Musrenbangdes membahas tentang rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta tokoh masyarakat. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan wawancara dengan bpk. Jantje Padati, selaku Kaur Pemerintahan Desa Suwaan mengatakan “Pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah merupakan kebijakan Hukum Tua tapi berdasarkan pertemuan atau musyawarah.” Jadi pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah merupakan kebijakan dari Hukum Tua yang kemudian di bahas dalam Musyawarah Desa bersama tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta seluruh Perangkat Desa Suwaan. Setelah di bahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Desa, setiap rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) kemudian dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan observasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah terlihat pada pengadaan foto mantan Hukum Tua, lampu jalan, untuk belanja listrik, serta perbaikan profil Desa Suwaan.

## **2. Bidang Pembangunan Desa**

Berdasarkan observasi di Desa Suwaan, pembangunan yang dilaksanakan di Desa Suwaan diantaranya pengaspalan Jalan SMA Kalawat, dan penerangan jalan (Lampu Jalan). Berdasarkan wawancara dengan Kaur Pemerintahan, mengatakan bahwa “Pembangunan di Desa Suwaan di sesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi yang ada di Desa.”

## **3. Bidang Pembinaan**

Berdasarkan wawancara dengan bpk. Jantje Padati, selaku Koordinator Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mengatakan, ”kegiatan pembinaan di Desa Suwaan juga merupakan kebijakan Hukum Tua dan Perangkat Desa tapi dibahas dalam Musyawarah Desa.” .” Jadi kegiatan Bidang Pembinaan merupakan kebijakan Hukum Tua dan selanjutnya di bahas dalam Musyawarah Desa yang melibatkan tokoh masyarakat, BPD, dan seluruh Perangkat Desa. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan observasi/pengamatan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, Bidang Pembinaan di Desa Suwaan untuk tahun 2016 dialokasikan pada kegiatan HUT RI ke-71. Hal ini juga terlihat dari dokumentasi berupa foto-foto yang ada di papan informasi Kantor Desa terkait Bidang Pembinaan.

## **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan wawancara dengan Kaur Pemerintahan mengatakan bahwa, “Bidang Pemberdayaan dilihat dari kebutuhan kinerja perangkat desa, dan kebijakan dari Hukum Tua.” Berdasarkan observasi/pengamatan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa, Bidang Pemberdayaan untuk tahun 2016 dialokasikan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa. Dari Hukum Tua mengajukan usulan atau kebijakan mengenai peningkatan kapasitas aparatur, selanjutnya kebijakan tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa bersama elemen-elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, BPD, dan seluruh perangkat Desa. Setelah dibahas dan disepakati bersama, rencana tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun bersangkutan.

## **4. PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Suwaan, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat Desa, sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016 tentang Pemberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara. Untuk 70% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan yang 30% dari ADD sudah direalisasikan untuk Operasional Pemerintah Desa.

### **1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah**

Berdasarkan penelitian di Desa Suwaan, pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016 untuk pengalokasian 70% salah satunya kepada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah. Selain pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, Bidang Penyelenggaraan Pemerintah juga terlihat pada adanya pengadaan foto mantan, belanja untuk ATK, belanja listrik, untuk perbaikan data profil desa Suwaan, serta pengadaan laptop modem dan printer.

### **2) Bidang Pembangunan**

Berdasarkan penelitian di Desa Suwaan, pelaksanaan Bidang Pembangunan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016 yaitu 70% salah satunya untuk Bidang Pembangunan Desa. Besarnya perolehan anggaran disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diajukan ke Kabupaten untuk

---

dicairkan. Alokasi Dana Desa untuk Bidang Pembangunan direalisasikan pada pengaspalan Jalan SMA Kalawat, dan penerangan jalan (Lampu Jalan).

**3) Bidang Pembinaan**

Berdasarkan penelitian di Desa Suwaan, pelaksanaan Bidang Pembinaan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016 yang pengalokasiannya 70% untuk 4 bidang salah satunya untuk Bidang Pembinaan. Alokasi Dana Desa untuk Bidang Pembinaan tahun 2016 dialokasikan untuk kegiatan HUT RI ke-71. Hal ini berdasarkan kebijakan dari Hukum Tua yang sudah disepakati bersama dalam Musyawarah Desa. Kegiatan untuk Bidang Pembinaan dapat dilihat dari adanya dokumentasi berupa foto-foto yang ditempatkan di papan informasi Kantor Desa Suwaan, serta didukung dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.

**4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan penelitian di Desa Suwaan, pelaksanaan Bidang Pemberdayaan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 tahun 2016 yaitu 70% dialokasikan salah satunya untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima disesuaikan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diajukan ke Kabupaten untuk dicairkan. Alokasi Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan untuk peningkatan kapasitas aparatur Desa Suwaan. Hal ini didasarkan pada kebutuhan kinerja perangkat Desa Suwaan.

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang diperoleh dengan dilaksanakannya penelitian tentang penerapan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa (studi kasus pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara) bahwa secara keseluruhan penerapan alokasi dana desa pada Desa Suwaan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Se- Kabupaten Minahasa Utara. Selain berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara, Penerapan Alokasi Dana Desa juga sudah sesuai dengan tujuan pada umumnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Selain itu Penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Suwaan juga sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini terlihat dari adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai laporan dan pelaksanaan ADD, juga dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.

**5.2. Saran**

- a. Ada pelatihan dan pembinaan lebih lanjut tentang Penerapan Alokasi Dana Desa untuk perangkat desa, yang tentunya pelatihan yang terorganisir tentang manajemen maupun administrasi pengelolaan ADD dari profesional di bidangnya sehingga dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas yang seefektif mungkin kepada pemerintah desa, BPD, lembaga desa, guna meningkatkan semangat, motivasi dan kreativitas masyarakat guna meningkatkan pembangunan desa.
- b. Pemerintah Desa harus lebih banyak lagi melibatkan seluruh masyarakat Desa Suwaan dalam kegiatan Pembangunan. Dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa masyarakat pun memiliki peran untuk terlibat mengawasi jalannya pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- c. Pemerintah Desa harus lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab terutama dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

- 
- d. Pemerintah Desa harus berusaha untuk selalu membangun kepercayaan masyarakat Desa terhadap pemerintah desa dengan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/aspirasi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- D. Arifiyanto, *et al.* 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. International Journal of Education, Universitas Pendidikan Indonesia. Vol. 2, No. 3, December 2014.
- Herry, 2012. *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta : Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hoesada, J. 2014. *Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)*. Jakarta.
- Ni Kadek Darmiasih, *et al.* 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa (Studi kasus Desa Tri Buana, Kec. Sideman, Kab. Karangasem)*. E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 1 No: 3 Tahun 2015.
- Peraturan Bupati Minahasa Utara No. 22 Tahun 2016 tentang *Pemberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Minahasa Utara*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.
- R. Diansari, 2015. *Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta.
- Rosalinda Okta, 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Universitas Brawijaya, Malang.
- S. Wida. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kecamatan Rogojampi kabupaten Banyuwangi*. Universitas Jember.
- Sadeli, Lili M. 2015. *Dasar-dasar Akuntansi*. PT. Buni Aksara, Jakarta.
- Suwarjeni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka baru Press, Yogyakarta.
- Thomas, 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. eJournal Universitas Mulawarman, 2013, 1(1): 51-64.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Wisakti Daru, 2008. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer kabupaten Grobogan*. Universitas Diponegoro, Semarang.